



P U T U S A N
Nomor 594/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Zulham Hasbi Alias Zul
Tempat Lahir	: Sigara gara
Umur/ Tanggal Lahir	: 40tahun / 17 Desember 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Sigara gara Dusun III, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap / ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Ditangkap, tanggal 30 September 2019 dan diperpanjang penangkapan tanggal 5 Oktober 2019 ;
2. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2020 ;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 ;
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum *Prodeo* : Sujiatik, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Yesaya 56, berkantor di Jalan Pembangunan No. 56 Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 12 Pebruari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 23 April 2020 untuk membantu Majelis memngadili perkara tersebut;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri :Lubuk Pakam Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 31 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Zulham Hasbi Alias Izul pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Marindal Desa Sigara gara Dusun III Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi Herbet R Sijabat, saksi Nyoto dan saksi Erick F Manurung Anggota Kepolisian Polsek Patumbak sedang melakukan kegiatan Kepolisian, ketika melintas di Jalan Marindal Desa Sigara gara Dusun III Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang para saksi Polisi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berjalan ditempat tersebut, para saksi Polisi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PT MDN



mendekati terdakwa dan terdakwa terlihat gugup, pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu ke jalan didekat terdakwa, kemudian para saksi Polisi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan apapun pada tubuh terdakwa, kemudian para saksi Polisi melakukan pemeriksaan disekitar terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu diatas jalan umum tempat terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Pasar Il Sigara gara Kecamatan Patumbak seharga Rp. 45.000,- dan terdakwa bermaksud menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya para saksi Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Patumbak dan diserahkan ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 11382/NNF/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si Apt dan Hendri D Ginting, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,02 (nol koma nol dua) gram mengandung Narkoba milik terdakwa Zulham Hasbi alias Zul adalah Positif mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : 11369/NNF/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si Apt dan R. Fani Miranda, S.T, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkoba milik terdakwa Zulham Hasbi alias Zul adalah Positif mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Zulham Hasbi Alias Izul pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Marindal Desa Sigara gara Dusun III Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi Herbet R Sijabat, saksi Nyoto dan saksi Erick F Manurung Anggota Kepolisian Polsek Patumbak sedang melakukan kegiatan Kepolisian, ketika melintas di Jalan Marindal Desa Sigara gara Dusun III Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang para saksi Polisi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berjalan ditempat tersebut, para saksi Polisi mendekati terdakwa dan terdakwa terlihat gugup, pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu ke jalan didekat terdakwa, kemudian para saksi Polisi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan apapun pada tubuh terdakwa, kemudian para saksi Polisi melakukan pemeriksaan disekitar terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu diatas jalan umum tempat terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Pasar II Sigara gara Kecamatan Patumbak seharga Rp. 45.000,- dan terdakwa bermaksud menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya para saksi Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Patumbak dan diserahkan ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 11382/NNF/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si Apt dan Hendri D Ginting, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,02 (nol koma nol dua) gram mengandung Narkotika milik terdakwa Zulham Hasbi alias Zul adalah Positif mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : 11369/NNF/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si Apt

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan R. Fani Miranda, S.T, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Zulham Hasbi alias Zul adalah Positif mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Zulham Hasbi Alias Izul pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Marindal Desa Sigara gara Dusun III Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi Herbet R Sijabat, saksi Nyoto dan saksi Erick F Manurung Anggota Kepolisian Polsek Patumbak sedang melakukan kegiatan Kepolisian, ketika melintas di Jalan Marindal Desa Sigara gara Dusun III Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang para saksi Polisi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berjalan ditempat tersebut, para saksi Polisi mendekati terdakwa dan terdakwa terlihat gugup, pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu ke jalan didekat terdakwa, kemudian para saksi Polisi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan apapun pada tubuh terdakwa, kemudian para saksi Polisi melakukan pemeriksaan disekitar terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu diatas jalan umum tempat terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Pasar II Sigara gara Kecamatan Patumbak seharga Rp. 45.000,- dan terdakwa bermaksud menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya para saksi Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Patumbak dan diserahkan ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 11382/NNF/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si Apt dan Hendri D Ginting, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,02 (nol koma nol dua) gram mengandung Narkotika milik terdakwa Zulham Hasbi alias Zul adalah Positif mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : 11369/NNF/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si Apt dan R. Fani Miranda, S.T, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Zulham Hasbi alias Zul adalah Positif mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulham Hasbi Alias Izul bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan atau Kedua ini ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulham Hasbi Alias Izul dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Zulham Hasbi Alias Izul supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 31 Maret 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Zulham Hasbi Alias Zul tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu; Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp 2.000,00 (dua riburupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 31 Maret 2020 tersebut baik Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 260/Akta.Pid/2020/PN Lbp tanggal 31 Maret 2020 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 31 Maret 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 261/Akta.Pid/2020/PN Lbp tanggal 31 Maret 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 April 2020;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 April 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 April 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 April 2020, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 2 April 2020 s/d tanggal 8 April 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Dibanding Tuntutan Pidana JPU, Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Maret 2020 terhadap terdakwa **ZULHAM HASBI alias ZUL** terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan ;
 - b. Putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa ;
 - c. Putusan tersebut tidak memiliki daya tangkal terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa ;
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa :
1. Menyatakan terdakwa **ZULHAM HASBI alias ZUL** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua ini.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULHAM HASBI alias ZUL** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,**

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa **ZULHAM HASBI alias ZUL** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri 253/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 31 Maret 2020, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap putusan tersebut Terdakwa keberatan terhadap putusan tersebut dan mengajukan banding agar Majelis Hakim tingkat banding memeriksa kembali perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya yang berkenaan dengan pembuktian unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu*" dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama merupakan putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 Ttg Narkoba diatur beberapa kualifikasi perbuatan pidana yang berhubungan dengan Narkoba yaitu pasal 111,112, 113, 114, 115, 116 dan pasal 127 dimana perbuatan dalam setiap pasal tersebut masing-masing ada maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Ttg Narkoba tidak seperti unsur dari pasal 113, 114, 115, 116 dan pasal 127 yang jelas maksud dan tujuannya seperti memproduksi, menjual, membeli, mengirim, mengangkut, menggunakan narkoba bagi orang lain dan yang lainnya sedangkan unsur pasal ini yaitu memiliki dan menyimpan tidak dijelaskan apa tujuannya dalam pasal tersebut, apakah memiliki atau menyimpan untuk dipergunakan sendiri atau untuk dijual atau diedarkan, sedangkan hal ini sangat penting untuk membedakannya dari pasal lain yaitu



pasal 127 tentang penyalahgunaan narkoba karena setiap orang yang tertangkap menyalahgunakan narkoba sudah tentu terbukti memiliki atau menyimpan narkoba dan dengan demikian tidak akan ada artinya maksud pembuat Undang-undang membuat pasal 127 dengan membedakan ancaman hukuman pasal 112 dan 111 lebih berat dari pasal 127;

Menimbang, bahwa oleh karena UU No.35 Tahun 2009 tidak menyebut apa tujuan dari unsur memiliki atau menyimpan dalam pasal 112, maka perlu dibuat penafsiran yang menjelaskan tujuan dari unsur memiliki atau menyimpan dari pasal tersebut agar bisa dibedakan memiliki atau menyimpan berdasarkan tujuannya, apakah untuk diproduksi, dikirim, dijual, digunakan bagi orang lain dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, unsur menyimpan atau memiliki dalam pasal 112 harus mempunyai maksud dan tujuan yang berhubungan dengan pasal 113, 114, 115 dan 116, namun ketika ditangkap belum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 dimana hal ini dapat dinilai dari banyaknya barang bukti yang disita dari Terdakwa, kalau barang bukti yang disita jumlahnya besar atau banyak, tentu maksud dan tujuannya adalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 tetapi belum terlaksana sedangkan kalau barang buktinya sangat sedikit, dapat disimpulkan unsur menyimpan atau memiliki pada pasal 112 dan pasal 111 tidak bertujuan melakukan perbuatan sebagaimana pasal 113, 114, 115 dan 116 tetapi bertujuan lain sebagaimana yang diatur dalam pasal tersendiri yaitu pasal 127 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Patumbak ketika sedang berjalan dan kelihatan gugup ketika didekati oleh petugas dan kemudian Terdakwa membuang satu bungkus klip berisi narkoba berisi shabu, ketika badan Terdakwa digeledahi tidak ditemukan narkoba tetapi Terdakwa mengakui plasti klip tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari seseorang di Pasar Il Sigara Kecamatan Patumbak seharga Rp. 45.000,- dan setelah dilakukan penimbangan terhadap plastik tersebut diperoleh hasil berat bruto 0,002 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri dimana berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur memiliki dalam pasal 112, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut yang jumlahnya kecil



bukanlah persiapan melakukan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 karena dengan jumlah barang bukti seperti diatas lebih tepat perbuatan Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba untuk disalahgunakan dan oleh karenanya unsur memiliki dalam pasal ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terbukti kepada Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan Alternatif Ke satu yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 dengan unsur yaitu

1. Penyalah guna narkoba golongan I.
2. Bagi diri sendiri.

Ad. 1. Penyalah guna narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf 15 UU No.35 Tahun 2009, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Patumbak ketika sedang berjalan dan kelihatan gugup ketika didekati oleh petugas dan kemudian Terdakwa membuang satu bungkus klip berisi narkoba berisi shabu, ketika badan Terdakwa digeledahi tidak ditemukan narkoba tetapi Terdakwa mengakui plasti klip tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari seseorang di Pasar Il Sigara Kecamatan Patumbak seharga Rp. 45.000,- dan setelah dilakukan penimbangan terhadap plastik tersebut diperoleh hasil berat bruto 0,002 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri dimana berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa shabu adalah termasuk Narkoba golongan I dan berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, Narkoba golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan artinya orang yang tertangkap menggunakan atau akan menggunakan shabu sudah pasti perbuatan tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Bagi diri sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Patumbak ketika sedang berjalan dan kelihatan gugup ketika didekati oleh petugas dan kemudian Terdakwa membuang satu bungkus klip berisi narkoba berisi shabu, ketika badan Terdakwa digeledahi tidak ditemukan narkoba tetapi Terdakwa mengakui plasti klip tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari seseorang di Pasar Il Sigara Kecamatan Patumbak seharga Rp. 45.000,- dan setelah dilakukan penimbangan terhadap plastik tersebut diperoleh hasil berat bruto 0,002 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri dimana berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa, bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , UU No.8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri 253/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 31 Maret 2020 yang dimintakan banding.;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULHAM HASBI Alias ZUL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa ZULHAM HASBI Alias ZUL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **JARASMAN PURBA, SH.MH.**, dan **PAHATAR SIMARMATA SH.MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 594/Pid.Sus/2020/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **HISAR SIMARMATA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd

JARASMEN PURBA, SH,MH.,

ttd

PAHATAR SIMARMATA SH.MHum.,

Panitera Pengganti

ttd

HISAR SIMARMATA, SH.

Hakim Ketua

ttd

SYAMSUL BAHRI, SH.MH.,